KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemberhentian Ade Komarudin - MKD Buka Upaya Hukum Lain
Tanggal : Rabu, 07 Desember 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

PEMBERHENTIAN ADE KOMARUDIN

MKD Buka Upaya Hukum Lain

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mempersilahkan Ade Komarudin menempuh upaya hukum terkait putusan yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua DPR. Hal itu sah saja dilakukan Ade untuk memulihkan nama baiknya.

Muhammad Khadafi
redaksi@bisnis.com

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan satu di antara langkah hukum yang dapat diambil Ade ialah mengajukan peninjauan kembali (PK). "Asal materinya terpenuhi. Ada bukti baru yang disertakan," kata Sufmi kepada *Bisnis*, Selasa (6/12).

Di dalam tata beracara MKD belum diatur mengenai upaya hukum PK. Tata beracara mengatur bahwa keputusan MKD final dan mengikat.

Meski begitu, PK diperbolehkan secara yurisprudensi atau dapat dilakukan karena sudah pernah dilakukan sebelumnya. MKD sempat mengabulkan PK dua perkara, yakni perkara Edison Betaubun dan Setya Novanto.

Ade Komarudin dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).

Staf Ahli MKD Yusuf membenarkan hal tersebut. Pengabulan PK pertama pada putusan perkara Edison Betaubun merupakan terobosan MKD.

"Diterima, agar teradu tidak dirugikan. Kalau tidak, anggota yang bersangkutan bisa dirugikan dengan alat bukti yang tidak terungkap," ujarnya.



Ade Komarudin

Kemudian hal tersebut terulang pada putusan pekara Novanto. Di mana Novanto membawa bukti baru berupa putusan uji materi Mahkamah Konstitusi.

Seperti diberitakan sebelumnya, MKD memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis terkait pengaduan Komisi VI DPR tentang langkahnya memfasilitasi rapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi XI soal Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, BUMN merupakan mitra Komisi VI.

SANKSI RINGAN

MKD juga menutuskan memberikan sanksi ringan atas perkara Ade yang disebut menahan-nahan pembahasan RUU Tembakau ke rapat paripurna. Dua perkara putusan itu kemudian diakumulasikan menjadi sanksi sedang.

Di dalam Pasal 21b Peraturan DPR Nomor 1/2015 tentang Kode Etik DPR disebutkan bahwa pelanggaran etik sedang diberikan sanksi dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR.

Hingga saat ini, Ade belum menjelaskan upaya hukum untuk menganulir dua putusan MKD tersebut. Dia hanya berulang kali menegaskan bahwa tak ingin nama baik yang telah ia jaga sejak pertama menjadi anggota dewan pada 1997 dirusak.

"Ini pembunuhan karakter. Jangan hukum dijadikan alat untuk menyakiti orang lain," ujar Ade.

Ade yakin semua yang dia lakukan saat menjadi Ketua DPR tidak menyalahi aturan. Setiap keputusan diambil secara kolektif kolegial, artinya tidak ada keputusan pimpinan yang dia ambil sendiri. Seluruh keputusan dan langkah pimpinan selalu dia diskusikan dalam rapat Badan Musyawarah dan rapat pimpinan.

Ade dalam diskusi dengan wartawan mengatakan bahwa upaya hukum yang dia lakukan sama sekali tidak terkait jabatan. Dia meminta kepada Ketua Umum Golkar Setya Novanto, yang menggantikan jabatannya sebagai ketua DPR, tidak perlu khawatir akan hal tersebut.

Adapun hingga saat ini Ade juga tidak pernah mendengar jabatan pengganti yang akan diberikan Partai Golkar. Dia mengaku mengetahui hal itu dari media massa. Belum pernah ada pembicaraan tentang hal itu dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Namun, dia mengatakan tidak peduli hal itu. Agendanya saat ini hanya satu, yakni memulihkan nama baik.

Sebelumnya, Novanto mengatakan akan memberikan jabatan terbaik untuk Ade sesuai dengan keinginan dan kompetensinya. Dia siap menjembatani hal tersebut. **B**